

Judul : Revisi UU Pemberantasan Terorisme: Pimpinan DPR Sudah Terima Draft Revisi
Tanggal : Kamis, 18 Februari 2016
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

REVISI UU PEMBERANTASAN TERORISME

Pimpinan DPR Sudah Terima Draft Revisi

Jakarta, Pelita

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin mengatakan Pimpinan DPR telah menerima draft revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari pemerintah.

Ade mengatakan di Jakarta, Rabu (17/9) setelah diterima Pimpinan DPR maka akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk ditentukan apakah akan dibahas di Badan Legislatif atau komisi terkait.

Dia memperkirakan pembahasan revisi UU Terorisme itu akan dilakukan pada pekan depan. "Pekan depan akan dibahas karena dibawa ke Bamus dahulu," ujarnya di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Sebelumnya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg belum me-

nerima draft revisi UU Terorisme.

Namun dia sudah mendengar Amanat Presiden sudah keluar terkait revisi UU itu.

Menurut dia, apakah akan dibahas di Baleg atau komisi terkait, itu tergantung hasil rapat Bamus atau Rapat Pimpinan pengganti Bamus.

"Apakah akan dibahas di baleg atau komisi tergantung hasil bamus dan rapim pengganti bamus namun hingga sekarang Baleg belum menerima draft revisi UU Terorisme," ujarnya.

Pimpinan Baleg sendiri kini hanya menunggu penugasan dari Pimpinan DPR terkait revisi.

"Kami hanya menunggu penugasan dari Pimpinan DPR," ujarnya seraya menyebutkan Baleg akan mende-

Kedutaan Besar Belanda untuk berbagi pengetahuan tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Menurut dia, pemaparan ahli itu lebih ditujukan kepada Tenaga Ahli terkait beratnya tugas sinkronisasi dan harmonisasi revisi UU Terorisme sehingga bisa berbagi pengalaman bagaimana Belanda menangani aksi terorisme.

"Saya dihubungi Kedubes Belanda lalu kami diskusi kemudian dalam rangka revisi UU Terorisme kebetulan mereka punya ahli yang bagus," katanya seperti dikutip *Antara*.

Dia mengatakan, para ahli itu akan menjelaskan penanganan dini kejahatan terorisme karena itu merupakan kejahatan transnasional.

Menurut dia, karena terorisme merupakan kejahatan lintas negara maka perlu be-

lajar dari pengalaman negara-negara eropa.

"Terutama kita menganut sistem hukum kontinental jadi apapun yang terjadi perkembangan hukum kita akan bagus kalau lebih banyak melakukan berbagai pembicaraan dengan negara-negara sahabat," katanya.

Supratman menjelaskan sebenarnya Baleg dan masyarakat sudah tahu poin-poin apa saja yang akan direvisi dalam UU Terorisme misalnya terkait kewenangan menahan untuk lebih panjang dan informasi intelijen.

Sebelumnya, Jaksa Agung, M. Prasetyo menjelaskan, revisi UU Terorisme menjadi sangat penting dan mendesak. Menurut dia, dalam revisi UU Terorisme, pemerintah memberikan perhatian antara lain pada 12 poin. (*did*)